

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan perekonomian di Bukittinggi pada saat ini mengalami penurunan setelah terjadinya kebakaran pada tanggal 30 Oktober 2017 di Pasar Atas, serta diikuti dengan kebakaran 17 November 2017 pasar AUR kuning, Kota Bukittinggi. Hal ini berdampak buruk bagi para pedagang yang menyebabkan perekonomian menjadi lumpuh. Banyaknya para pedagang yang direlokasi ke tempat baru, menjadi suatu beban bagi masyarakat untuk melanjutkan usahanya, selain itu biaya hidup sekarang menjadi lebih tinggi. Banyaknya masyarakat yang mengeluh akan sulitnya perekonomian pada saat ini. Hal ini menyebabkan masyarakat mencari cara untuk tetap dapat memenuhi biaya hidup. Diantaranya meminjam uang, menjual, atau menggadaikan barang berharga salah satunya emas.¹

Emas adalah suatu barang yang mempunyai nilai, sehingga banyak masyarakat yang menginvestasikan uangnya dengan membelikan emas, karena nilai emas suatu saat ketika dijual bisa menjadi tinggi. Ketika masyarakat yang menjual emas disaat harga tinggi dari waktu membeli, maka dapat memperoleh keuntungan. Emas memiliki kelebihan, diantaranya primadona investasi, nilainya tidak pernah turun drastis, serta sebagai sarana untuk melindungi nilai aset dari

¹M. Ramlan Nurmatis, Kebakaran Pusat Grosir Aur Kuning, http://www.rri.co.id/post/berita/458463/daerah/wali_kota_bukittinggi_kebakaran_pusat_grosir_aur_kuning_murni_musibah_jangan_ada_provokasi.html dikses 18 Agustus 2018

inflasi, fluktuasi nilai tukar, selain itu emas juga bersifat sangat likuid dan mudah diuangkan.

Salah satu cara cepat untuk memperoleh uang adalah dengan menggadaikan emas. Tidak sedikit masyarakat yang menggadaikan emasnya, untuk keperluan yang mendesak, seperti untuk pembayaran uang sekolah, membayar hutang, kebutuhan hidup, dan untuk berkecukupan.

Masyarakat beralasan kenapa memilih sistem gadai dari pada menjual adalah mereka dapat memperoleh kembali barang mereka dengan bentuk yang sama caranya yaitu menebus kembali barang tersebut kepada pihak penggadai atau bank. Jika barang tersebut dijual maka akan sulit untuk mendapatkan barang yang sama atau mengganti kembali. Sehingga mereka memilih gadai menjadi alternatif yang baik bagi dalam keadaan mendesak.

Gadai emas memiliki manfaat yang dapat memudahkan nasabah dalam ketersediaan dana dengan prosedur yang relatif lebih sederhana dan dalam waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan pembiayaan atau kredit perbankan lainnya. Nasabah juga memperoleh manfaat penaksiran nilai suatu barang bergerak secara profesional, dan fasilitas penitipan barang bergerak dengan aman serta dapat dipercaya.²

Saat sekarang ini pembiayaan gadai tidak hanya pada Pegadaian dan Bank Konvensional, tetapi Bank Syariah juga menawarkan pembiayaan gadai. Pembiayaan gadai dapat membantu nasabah dalam memenuhi kebutuhan dana dalam keadaan mendesak, tanpa mengambil keuntungan dari pembiayaan gadai

²Andri soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Penadamedia, 2009), h. 394

itu tersebut. Pada pembiayaan gadai syariah terdapat beberapa akad yang terkandung di dalamnya, yaitu akad Rahn, Qardh, dan Ijarah.

Pembiayaan atau financing merupakan pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Pembiayaan pada perbankan Islam secara teknis disebut aktiva produktif. Aktiva produktif adalah penamaan dana Bank Islam baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, Qardh, surat berharga islam, penempatan, penyertaan modal, olenyertaan modal sementara, komitmen, dan kontijensi pada rekening administratif serta sertifikat wadiah.

Tujuan pembiayaan ada dua, yaitu pembiayaan makro dan pembiayaan mikro. Tujuan pembiayaan makro untuk peningkatan ekonomi umat, tersedianya dana bagi peningkat usaha, meningkatkan produktivitas, membuka lapangan kerja baru, terjadinya distribusi pendapatan, sedangkan pembiayaan mikro bertujuan untuk mengoptimalkan laba, meminimalkan risiko, pendayagunaan sumber ekonomi, dan penyaluran kelebihan dana.³

Pembiayaan dibagi menjadi dua jenis yaitu pembiayaan konsumtif dan pembiayaan produktif. Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang bertujuan untuk memperoleh barang-barang atau kebutuhan-kebutuhan lainnya guna memenuhi keputusan dalam konsumsi. Sedangkan pembiayaan produktif bertujuan untuk memungkinkan penerima pembiayaan mencapai tujuannya apabila tanpa pembiayaan tersebut tidak mungkin dapat diwujudkan.

³*Ibid.*, h.715

Pembiayaan diperbankan syariah berbeda dengan bank konvensional, karena perbankan syariah adalah suatu lembaga keuangan yang bergerak berdasarkan prinsip-prinsip islam yaitu maisir, gharar dan riba. Sedangkan bank konvensional menggunakan prinsip menetapkan bunga sebagai harga. Bank Syariah mengeluarkan jasa-jasa yang bersifat syariat sesuai dengan ajaran agama islam, sehingga dapat menjadikan setiap transaksi itu menjadi berkah bagi kehidupan. Bank Nagari KCP Syariah Bukittinggi mengeluarkan tiga produk besar yaitu, penghimpunan dana (*funding*), Pembiayaan (*landing*), dan jasa-jasa (*service*). Salah satu pembiayaan yang diberikan oleh Bank Nagari Syariah Bukittinggi yaitu pembiayaan Gadai iB Emas yang ditujukan bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan dana mendesak, dimana akad yang digunakan adalah Ijarah.

Gadai (Rahn) yaitu menjadikan suatu harta sebagai jaminan atas utang piutang sehingga dengan harta itu utang dapat dilunasi jika utang tersebut tidak dapat dilunasi oleh pihak yang berutang. Dalam islam rahn merupakan akad tabarru' (akad saling tolong menolong) tanpa ada imbalan jasa. Rahn menurut Al-Quran, as-Sunnah, dan ijma, hukumnya *jaiz* (boleh). Allah mengisyaratkan rahn (gadai) untuk kemaslahatan umat, saling memberikan pertolongan antara manusia, karena ini termasuk tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Terdapat manfaat yang menjadi solusi dalam krisis, memperkecil permusuhan.

Hal ini perlu karena untuk menjaga agar kedua belah pihak yang sama melakukan perjanjian gadai itu timbul suatu rasa saling mempercayai satu sama

lain.⁴ Diperkuat lagi dengan Dasar hukum gadai berdasarkan Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jamina utang dalam bentuk rahn diperbolehkan.

Barang gadai tidak boleh diambil manfaatnya baik oleh pemiliknya maupun oleh penerima gadai. Disebabkan barang tersebut sebagai jaminan utang dan amanat bagi penerimanya. Pembiayaan Gadai iB Emas merupakan produk pembiayaan jangka pendek dimana bank memberikan fasilitas pembiayaan kepada nasabah dengan jaminan berupa emas dan nasabah bersangkutan bersedia mengikuti persyaratan serta prinsip gadai yang ditetapkan pada Bank Nagari Syariah KCP Bukittinggi.⁵ Gadai iB Emas yang ada pada Bank Nagari Syariah KCP Bukittinggi meringankan nasabah, yang mana nasabah hanya membayar biaya sewa perbulan saja berdasarkan berat emas yang akan digadaikan. Bank tidak mengambil keuntungan apapun, karena memakai akad ijarah (sewa-menyewa). Pada prinsipnya bank hanya sebagai tempat penitipan barang.

Prosedur pembiayaan merupakan gambaran suatu sifat untuk melaksanakan kegiatan pembiayaan. Setiap pejabat bank yang berhubungan dengan pembiayaan harus menempuh prosedur pembiayaan yang sehat, yang meliputi prosedur persetujuan pembiayaan, prosedur administrasi, dan prosedur pengawasan pembiayaan.

⁴Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 254

⁵Bank Nagari Syariah, *Peraturan Pelaksanaan Pinjaman Gadai iB Emas*, Devisi Usaha Syariah Tahun 2009/2010.

Pemberian pembiayaan yang cepat dengan prosedur yang tidak merumitkan nasabah akan menjadi penilaian yang baik terhadap bank dari nasabah. Hal inilah yang diberikan oleh Bank Nagari KCP Syariah Bukittinggi kepada nasabah, Pada prakteknya di Bank Nagari KCP Syariah Bukittinggi dalam menjalankan transaksi pembiayaan gadai banyangknya nasabah yang menyerahkan seluruh prosedur pembiayaannya kepada petugas gadai dengan rasa saling percaya. Hal ini memudahkan nasabah serta membantu dalam pencairan dana yang cepat dan aman.

Berdasarkan wawancara dengan juru taksir gadai emas, Bima Mahardhika mengatakan “petugas gadai di lapangan banyak mendapatkan hal berupa nasabah menyerahkan seluruh kepercayaannya kepada pihak bank berupa pengisian Formulir Permohonan gadai untuk memperlancar dan mempermudah dalam realisasi pembiayaan”.⁶ Hal ini sesuai dengan hakikat tujuan dan sesuai dengan visi dan misi Bank Nagari KCP Syariah Bukittinggi yaitu memberikan pelayanan yang prima terhadap nasabah.

Berdasarkan pelayanan yang terjadi di lapangan seperti yang dijelaskan diatas, menggambarkan manajemen bank dalam prosedur administrasi pembiayaan Gadai iB emas sudah dapat mencapai visi dan misi Bank Nagari KCP Syariah Bukittinggi itu sendiri.

⁶Bima Mahardhika, Juru Taksir Emas Bank Nagari KCP Syariah Bukittinggi, Bank Nagari KCP Syariah Bukittinggi, *wawancara langsung*, Senin, 05 maret 2018, pukul, 17.00

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, “Bagaimana prosedur pembiayaan gadai iB emas pada Bank Nagari KCP Syariah Bukittinggi?”

Rumusan masalah di atas berdasarkan buku Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah dapat diuraikan kedalam beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana syarat-syarat permohonan pembiayaan gadai iB pada Bank Nagari KCP Syariah Bukittinggi?
2. Bagaimana prosedur pemberian pembiayaan gadai iB emas pada Bank Nagari KCP Syariah Bukittinggi?

C. Batasan masalah

Agar tugas akhir ini lebih terarah, terfokus, dan tidak meluas penulis membatasi penelitian yaitu

1. Membahas syarat-syarat permohonan pembiayaan gadai iB pada Bank Nagari KCP Syariah Bukittinggi.
2. Membahas prosedur pemberian pembiayaan gadai iB emas mulai dari permohonan sampai pencairan dana pada Bank Nagari KCP Syariah Bukittinggi .

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian sebagaimana diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Menjelaskan syarat-syarat permohonan pembiayaan gadai iB pada Bank Nagari KCP Syariah Bukittinggi.
2. Menjelaskan prosedur pemberian pembiayaan gadai iB emas dari permohonan sampai pencairan dana pada Bank Nagari KCP Syariah Bukittinggi.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik yang bersifat akademis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian ilmu Manajemen Perbankan Syariah dan menambah pengetahuan tentang Prosedur Pembiayaan Gadai iB Emas Pada Bank Nagari KCP Syariah Bukittinggi.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi masukan dan rekomendasi kebijakan bagi pihak Bank Nagari KCP Syariah Bukittinggi dalam rangka pengembangan prosedur pembiayaan gadai iB emas. Sekaligus upaya peningkatan kualitas pelayanan terhadap nasabah.

F. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian langsung ke lapangan yang berhubungan dengan objek yang diteliti. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. pendekatan kualitatif merupakan mencari makna,

pemahaman, pengertian tentang suatu fenomena, kejadian maupun kehidupan manusia dengan terlibat langsung atau tidak langsung dalam *setting* yang diteliti, kontekstual dan menyeluruh. Dari sisi lain dapat dikatakan bahwa tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menemukan jawaban terhadap suatu fenomena atau pertanyaan melalui aplikasi prosedur ilmiah secara sistematis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.⁷

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber primer

Sumber data primer adalah sumber data utama yang diperoleh dari lokasi penelitian, yang bisa berasal dari pimpinan atau karyawan yang ditunjuk langsung oleh pimpinan yaitu Juru Taksir Emas Pada Bank Nagari KCP Syahdan Bukittinggi.

b. Sumber sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang berasal dari sumber kedua. Data yang berasal dari buku-buku, literatur-literatur, dan jurnal yang diperoleh dari internet yang terkait pembahasan penelitian.⁸

⁷Muri Yusuf, *Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan)*, (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2014), h.329

⁸Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 132

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Bank Nagari KCP Syariah Bukittinggi. Objek penelitiannya adalah Prosedur pembiayaan gadai iB emas.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan, melihat, mendengar suatu objek penelitian dan kemudian menyimpulkan dari apa yang diamati.⁹ Observasi dilakukan secara langsung dari tempat penelitian di Bank Nagari KCP Syariah Bukittinggi. Pada saat melakukan observasi peneliti melakukan pengamatan proses kerja petugas gadai emas yaitu Juru Taksir Emas yang menyediakan berkas-berkas pembiayaan Gadai iB Emas yang dibutuhkan pada saat pemberian pembiayaan kepada nasabah.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Wawancara adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi langsung.¹⁰ Dalam penelitian ini peneliti akan menjadikan Juru Taksir Emas yang bekerja pada bagian pemberian pembiayaan Gadai iB Emas pada Bank Nagari KCP Syariah bukittinggi sebagai narasumber untuk pengumpulan data.

⁹Muri Yusuf, *Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan)*, (Jalarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2014), h.384

¹⁰*Ibid.*, h.372

Data yang dibutuhkan dalam wawancara ini adalah menyangkut apa syarat-syarat permohonan pembiayaan gadai iB emas dan prosedur pemberian pembiayaan gadai.

c. Dokumen

Dokumen merupakan catatan atau karya seseorang tentang sesuatu yang sudah berlalu. dokumen itu dapat berbentuk teks tertulis, gambar, maupun foto.¹¹ Dokumen yang akan diperoleh berupa data tertulis dari Bank Nagari KCP Syariah Bukittinggi yang berhubungan dengan Pembiayaan Gadai iB Emas Pada Bank Nagari KCP Syariah Bukittinggi berupa berkas pembiayaan nasabah Gadai iB Emas.

5. Metode Analisa Data

Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu mendeskripsikan secara kritis, atau menggambarkan suatu fenomena, suatu kejadian, atau peristiwa interaksi sosial dalam masyarakat untuk mencari dan menemukan makna dalam konteks yang sesungguhnya¹² pada Prosedur Pembiayaan Gadai iB Emas Pada Bank Nagari KCP Syariah Bukittinggi.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memahami lebih jelas laporan ini, maka materi-materi yang tertera pada laporan Tugas Akhir ini dikelompokkan menjadi beberapa sub bab dengan sistematika penyampaian sebagai berikut:

¹¹*Ibid.*, h.391

¹²*Ibid.*, h.338

BAB I : Pendahuluan

Pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II : Landasan Teori

Merupakan landasan teori berisi teori-teori terdahulu dan kajian teori.

BAB III : Gambaran umum

Gambaran umum berisi tentang pembahasan singkat sejarah bank, visi misi, tugas masing-masing unit, serta struktur organisasi Bank Nagari KCP Syariah Bukittinggi.

BAB IV : Pembahasan

Pembahasan yang menjelaskan syarat-syarat permohonan pembiayaan gadai iB emas dan prosedur pemberian pembiayaan gadai iB Emas pada Bank Nagari KCP Syariah Bukittinggi..



BAB V : Penutup

Merupakan bab penutup yang di dalamnya terdapat, daftar pustaka, kritik dan saran.

H. Penjelasan Judul

Prosedur : Suatu urutan-urutan kegiatan tertulis yang melibatkan beberapa orang di dalam suatu bagian atau lebih, disusun untuk menjamin adanya perilaku yang seragam terhadap transaksi yang sering terjadi.

- Pembiayaan** : Pembiayaan secara umum merupakan pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilaksanakan sendiri maupun berkelompok. Sedangkan pembiayaan secara Islam adalah aktiitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah.¹³
- Gadai** : Gadai secara umum merupakan suatu hak yang diperoleh seseorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepada oleh seseorang berutang atau oleh orang lain atas namanya, dan memberikan kuasa kepada orang yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut.¹⁴ Sedangkan gadai dalam islam disebut dengan Rahn adalah harta yang dijadikan sebagai jaminan hutang yang dapat dijadikan pembayaran utang sesuai dengan nilainya jika orang yang berutang tidak bisa membayar utamngnya.
- Emas** : Logam mulia warna kuning yang dapat ditempa dan bentuk, biasanya dibuat perhiasan seperti cincin dan kalung.
- Bank Nagari KCP Syariah Bukittinggi** : Bank Nagari KCP Syariah Bukittinggi adalah bank Syariah yang menyediakan produk penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa.

¹³Islmail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Penadamedia, 2011), hlm 105.

¹⁴Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Penadamedia, 2009), hlm 387

Jadi yang dimaksud dengan prosedur pembiayaan Gadai iB Emas Bank Nagari KCP Syariah Bukittinggi adalah urutan-urutan kegiatan pembiayaan dalam penyaluran dana dengamn sesuai prinsip Islam berupa harta yang dijadikan sebagai jaminan hutang yang sesuai nilainya dengan utang berupa emas dalam bentuk logam mulia atau perhiasan yang bertujuan membantu nasabah dalam keadaan mendesak dan jangka pendek.

